



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor ; 110/Pid.Sus/2023/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Imam Ghozali Alias Ayah Bin Sarjono;
Tempat lahir	:	Nganjuk;
Umur/tanggal lahir	:	28 Tahun / 12 Maret 1995;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn. Sambijajar Rt. 002 Rw. 021 Ds. Drenges Kec. Kertosono Kab. Nganjuk;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa Imam Ghozali Alias Ayah Bin Sarjono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM GHOZALI Alias AYAH Bin SARJONO secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM GHOZALI Alias AYAH Bin SARJONO berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa IMAM GHOZALI Alias AYAH Bin SARJONO sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** yang pelaksanaanya dilakukan paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum ;
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) plastik berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir ;
  - 1 (satu) buah dosbok Hp Huawei warna merah ;
  - 1 (satu) buah HP merk Infinix tipe X688B warna hijau.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **IMAM GHOZALI Alias AYAH Bin SARJONO**, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WIB dan sekitar pukul 07.45 WIB atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat dirumah terdakwa termasuk Dusun Sambijajar RT. 002 RW. 021 Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA menghubungi terdakwa melalui whatsapp ke Handphone merk INFINIK tipe X688B warna hijau dengan maksud untuk memesan pil dobel L setelah itu Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA menuju kerumah terdakwa dan sekitar pukul 06.30 WIB Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA sampai dirumah terdakwa termasuk Dusun Sambijajar RT. 002 RW. 021 Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk setelah bertemu kemudian Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang pembayaran lalu terdakwa menyerahkan paket plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 1 bok /100 butir dan setelah Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA terima kemudian Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA pamit pulang hingga sekitar pukul 07.30 WIB Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa dengan maksud untuk memesan kembali pil dobel L ;

- Setelah itu sekitar pukul 07.45 WIB Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA sampai dirumah terdakwa dan langsung menemui terdakwa lalu Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan apabila kekurangan pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) akan diserahkan nanti ketika pil dobel L sudah laku terjual setelah itu terdakwa memberi paket plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 1 bok/ 100 butir kepada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA setelah itu Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA berpamitan pulang ;
- Selanjutnya pada hari Minggu 21 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saat berada dirumah mertua terdakwa termasuk Dusun Dingin Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk didatangi saksi WASIS UTOMO dan saksi RIZAL MAULANA yang merupakan petugas kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat di interrogasi mengakui telah menjual pil kepada Sdr. MOH ALI ZAKARIA serta setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kresek putih yang digulung tiap plastik berisi 100 butir pil dobel L, 1 (satu) buah dasbok Hp huawei warna merah, uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan 1(satu) buah HP INFINIK X688B warna hijau dan dari pengakuan terdakwa pil dobel L yang dijual pada Sdr. MOH. ALI ZAKARIA tersebut didapat membeli dari Sdr. HENDRA (DPO) alamat Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah menjual pil dobel L kepada Saksi MOH ALI ZAKARIA pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sebanyak 2 bok/ 200 butir, selain itu terdakwa juga telah menjual kepada Sdr. MENDUT dan Sdr. FADLI ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 04064/NOF/2023, tertanggal 26 Mei 2023 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" sejumlah 2 (dua) butir dengan berat  $\pm$  0,340 gram nomor barang bukti 09164/2023/NOF,- adalah benar tablet dengan bahan aktif

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa **IMAM GHOZALI Alias AYAH Bin SARJONO**, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WIB dan sekitar pukul 07.45 WIB atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat dirumah terdakwa termasuk Dusun Sambijajar RT. 002 RW. 021 Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA menghubungi terdakwa melalui whatsapp ke Handphone merk INFINIK tipe X688B warna hijau dengan maksud untuk memesan pil dobel L setelah itu Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA menuju kerumah terdakwa dan sekitar pukul 06.30 WIB Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA sampai dirumah terdakwa termasuk Dusun Sambijajar RT. 002 RW. 021 Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk setelah bertemu kemudian Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang pembayaran lalu terdakwa menyerahkan paket plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 1 bok /100 butir dan setelah Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA terima kemudian Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA pamit pulang hingga sekitar pukul 07.30 WIB Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA kembali menghubungi terdakwa dengan maksud untuk memesan kembali pil dobel L ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu sekitar pukul 07.45 WIB Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA sampai dirumah terdakwa dan langsung menemui terdakwa lalu Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan apabila kekurangan pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) akan diserahkan nanti ketika pil dobel L sudah laku terjual setelah itu terdakwa memberi paket plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 1 bok/ 100 butir kepada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA setelah itu Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA berpamitan pulang ;
- Selanjutnya pada hari Minggu 21 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saat berada dirumah mertua terdakwa termasuk Dusun Dingin Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk didatangi saksi WASIS UTOMO dan saksi RIZAL MAULANA yang merupakan petugas kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat di interrogasi mengakui telah menjual pil kepada Sdr. MOH ALI ZAKARIA serta setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kresek putih yang digulung tiap plastik berisi 100 butir pil dobel L, 1 (satu) buah dasbok Hp huawai warna merah, uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan 1(satu) buah HP INFINIK X688B warna hijau dan dari pengakuan terdakwa pil dobel L yang dijual pada Sdr. MOH. ALI ZAKARIA tersebut didapat membeli dari Sdr. HENDRA (DPO) alamat Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah menjual pil dobel L kepada Saksi MOH ALI ZAKARIA pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sebanyak 2 bok/ 200 butir, selain itu terdakwa juga telah menjual kepada Sdr. MENDUT dan Sdr. FADLI ;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 04064/NOF/2023, tertanggal 26 Mei 2023 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" sejumlah 2 (dua) butir dengan berat  $\pm$  0,340 gram nomor barang bukti 09164/2023/NOF,- adalah benar tablet dengan bahan aktif

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WASIS UTOMO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan terdakwa adalah obat pil dobel L ;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L tersebut adalah berbentuk bulat warna putih di tengahnya bertuliskan LL ;
- Bahwa terdakwa mengakui mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual kepada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA alamat Dusun Kedungringin Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa terdakwa mengakui menjual pil dobel L kepada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA sebanyak 2 (dua) kali : yang pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 06. 30 WIB di rumah terdakwa termasuk Dusun Sambijajar RT. 002 RW. 021 Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 box dikemas plastik kresek putih dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 07.45 WIB dirumah terdakwa termasuk Dusun Sambijajar RT. 002 RW. 021 Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 box dikemas plastik kresek putih dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa untuk pembelian pertama sudah diterima dan dibayar lunas tetapi untuk pembelian yang kedua sudah diterima namun baru dibayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya yang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) akan dibayar setelah pil dobel L habis dijual ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. HENDRA pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di pinggir jalan termasuk Mbambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sebanyak 1 Lop/ 900 butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau terdakwa telah menjual Pil Dobel L pada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 saksi bersama dengan tim melaksanakan penyelidikan peredaran Pil dobel L di wilayah Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang sering ada transaksi pil dobel L dan kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 21.45 WIB saksi berhasil mengamanan Sdri. KHEYREN dikosnya termasuk Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, pada saat dilakukan penggeledahan pada Sdri. KHEYREN ditemukan dua plastik klip berisi pil Dobel L sebanyak 20 butir yang dimasukan bekas bungkus rokok gudang garam surya, setelah dilakukan introgasi Sdri. KHEYREN mengaku mendapatkan pil tersebut membeli dari Sdr. M. GILANG ANDRIYAN PRATAMA dan dari keterangan tersebut kemudian saksi bersama dengan tim opsnal lainnya langsung mengamankan Sdr. M. GILANG ANDRIYAN PRATAMA serta dari pengakuan pil dobel L yang di jual pada Sdri. KHEYREN tersebut didapat membeli dari Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA kemudian dari keterangan tersebut saksi langsung mencari keberadaan Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA dan berhasil mengamankan Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA dirumahnya, selanjutnya dari pengakuanya bahwa pil dobel L yang dijual pada Sdr. M. GILANG ANDRIYAN PRATAMA membeli dari terdakwa selanjutnya saksi beserta tim langsung mencari terdakwa dan pada hari Minggu 21 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi bersama dengan tim berhasil menangkap terdakwa dirumah mertuanya termasuk Dusun Dingin Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dan mengakui kalau telah menjual pil pada Sdr. MOH ALI ZAKARIA, setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kresek putih yang digulung tiap plastik berisi 100 butir pil dobel L, 1 (satu) buah dasbok Hp huawai warna merah, uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan 1(satu) buah HP INFINIK X688B warna hijau dan dari pengakuan terdakwa pil dobel L

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual pada Sdr. MOH. ALI ZAKARIA tersebut didapat membeli dari Sdr. HENDRA alamat Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk yang sampai sekarang belum biasa saksi tangkap selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu 21 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dirumah mertua nya termasuk Dusun Dingin Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dnegan BRIPDA RIZAL MAULANA EKA P dan team opsnal lainnya ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut diakui milik terdakwa yang mana untuk 3 (tiga) plastik kresek putih yang digulung tiap plastik berisi 100 butir pil dobel L di dapat dari Sdr. HENDRA pembelian pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 yang lain sudah dijual pada Sdr. MOH. ALI ZAKARIA kemudian dimasukan dasbok Hp huawei warna merah, untuk uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) didapat dari Sdr. MOH. ALI ZAKARIA untuk yang Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sudah habis untuk membeli kebutuhan dan 1 (satu) buah HP INFINIK X688B warna hijau yang di gunakan saat transaksi pil dobel L baik dengan Sdr. MOH. ALI ZAKARIA maupun Sdr. HENDRA ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak menggunakan resep dokter.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **RIZAL MAULANA PUTRA**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan terdakwa adalah obat pil dobel L ;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L tersebut adalah berbentuk bulat warna putih di tengahnya bertuliskan LL ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual kepada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA alamat Dusun Kedungringin Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa terdakwa mengakui menjual pil dobel L kepada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA sebanyak 2 (dua) kali : yang pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 06. 30 WIB di rumah terdakwa termasuk Dusun Sambijajar RT. 002 RW. 021 Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 box dikemas plastik kresek putih dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 07.45 WIB dirumah terdakwa termasuk Dusun Sambijajar RT. 002 RW. 021 Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 box dikemas plastik kresek putih dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa untuk pembelian pertama sudah diterima dan dibayar lunas tetapi untuk pembelian yang kedua sudah diterima namun baru dibayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya yang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) akan dibayar setelah pil dobel L habis dijual ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. HENDRA pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di pinggir jalan termasuk Mbambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sebanyak 1 Lop/ 900 butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau terdakwa telah menjual Pil Dobel L pada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 saksi bersama dengan tim melaksanakan penyelidikan peredaran Pil dobel L di wilayah Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang sering ada transaksi pil dobel L dan kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 21.45 WIB saksi berhasil mengamanan Sdri. KHEYREN dikosnya termasuk Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, pada saat dilakukan penggeledahan pada Sdri. KHEYREN ditemukan dua plastik klip berisi pil Dobel L sebanyak 20 butir yang dimasukan bekas bungkus rokok gudang garam surya, setelah dilakukan introgasi Sdri. KHEYREN mengaku mendapatkan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil tersebut membeli dari Sdr. M. GILANG ANDRIYAN PRATAMA dan dari keterangan tersebut kemudian saksi bersama dengan tim opsnel lainnya langsung mengamankan Sdr. M. GILANG ANDRIYAN PRATAMA serta dari pengakuan pil dobel L yang di jual pada Sdr. KHEYREN tersebut didapat membeli dari Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA kemudian dari keterangan tersebut saksi langsung mencari keberadaan Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA dan berhasil mengamankan Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA dirumahnya, selanjutnya dari pengakuannya bahwa pil dobel L yang dijual pada Sdr. M. GILANG ANDRIYAN PRATAMA membeli dari terdakwa selanjutnya saksi beserta tim langsung mencari terdakwa dan pada hari Minggu 21 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi bersama dengan tim berhasil menangkap terdakwa dirumah mertuanya termasuk Dusun Dingin Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dan mengakui kalau telah menjual pil pada Sdr. MOH ALI ZAKARIA, setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kresek putih yang digulung tiap plastik berisi 100 butir pil dobel L, 1 (satu) buah dasbok Hp huawai warna merah, uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan 1(satu) buah HP INFINIK X688B warna hijau dan dari pengakuan terdakwa pil dobel L yang dijual pada Sdr. MOH. ALI ZAKARIA tersebut didapat membeli dari Sdr. HENDRA alamat Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk yang sampai sekarang belum biasa saksi tangkap selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu 21 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dirumah mertua nya termasuk Dusun Dingin Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dnegan AIPDA WASIS UTOMO dan team opsnel lainnya ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut diakui milik terdakwa yang mana untuk 3 (tiga) plastik kresek putih yang digulung tiap plastik berisi 100 butir pil dobel L di dapat dari Sdr. HENDRA pembelian pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 yang lain sudah dijual pada Sdr. MOH. ALI ZAKARIA kemudian dimasukan dasbok Hp huawai warna merah, untuk uang tunai Rp. 100.000

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) didapat dari Sdr. MOH. ALI ZAKARIA untuk yang Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sudah habis untuk membeli kebutuhan dan 1 (satu) buah HP INFINIK X688B warna hijau yang di gunakan saat transaksi pil dobel L baik dengan Sdr. MOH. ALI ZAKARIA maupun Sdr. HENDRA ;

- Bawa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bawa terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak menggunakan resep dokter.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, Terdakwa di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bawa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui mengedarkan obat berupa pil dobel L dengan cara menjual pil dobel L kepada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA alamat Dusun Kedungringin Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 06. 30 WIB di rumah terdakwa termasuk Dusun Sambijajar RT. 002 RW. 021 Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 box/ 100 butir dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 07. 45 WIB di rumah terdakwa termasuk Dusun Sambijajar RT. 002 RW. 021 Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 box/ 100 butir dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang keduanya masing- masing dikemas dalam plastik kresek warna putih ;
- Bawa untuk pembelian yang pertama telah dibayar lunas oleh Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA namun untuk pembelian yang kedua baru dibayarkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk kurangan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) akan dibayarkan setelah pil dobel L laku terjual ;
- Bawa terdakwa dengan Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA sebelumnya sudah kenal sejak kecil karena satu desa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui cara menjual pil dobel L pada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 WIB Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA menghubungi terdakwa melalui whatsapp ke handphone merek INFINIK yang mengatakan :

Sdr. MOHAMAD ALI : "Onok Yah" (ADA YAH)

ZAKARIA

Terdakwa : "Nggih wonten mas" (IYA ADA MAS)

Sdr. MOHAMAD ALI : "Otuh Yah" (PERJALANAN YAH)

ZAKARIA

Terdakwa : "Nggih" (IYA)

Setelah itu sekitar pukul 06.30 WIB Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA sampai dirumah terdakwa termasuk Dusun Sambijajar RT. 002 RW. 021 Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan langsung menemui terdakwa serta langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan paket plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 1 bok /per bok isi 100 butir dan setelah Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA terima kemudian Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA pamit pulang lalu sekitar pukul 07.30 WIB Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA menghubungi terdakwa dengan mengatakan "Mas badhe balik malih, kirang" (MAS MAU KEMBALI LAGI, KURANG) terdakwa menjawab "Nggih mas" (IYA MAS) ;

- Setelah itu sekitar pukul 07.45 WIB Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA sampai dirumah terdakwa dan langsung menemui terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupah) kepada terdakwa sambil mengatakan "kurangane mengke nek pun telas" (KURANGANNYA NANTI KALAU SUDAH HABIS) lalu dijawab terdakwa "Nggih" (IYA) selanjutnya terdakwa memberi paket plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 1 bok /per bok isi 100 butir kepada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA setelah itu Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA berpamitan pulang ;
- Terdakwa mengakui maksud menjual pil dobel L pada Sdr. MOH ALI ZAKARIA untuk memperoleh keuntungan berupa uang setiap 1 Box/ 100 butir memperoleh keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa saat menyerahkan pil tersebut pada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA tidak bilang apa - apa atau memberi petunjuk apapun ;
- Terdakwa mengakui dalam mengedarkan pil dobel L tidak punya ijin dari pihak yang berwenang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dalam mengedarkan pil dobel L tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat- obatan ;
- Terdakwa mengakui dalam mengedarkan pil dobel L tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui obat pil dobel L yang dijual kepada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA tersebut untuk mengobati penyakit apa ;
- Terdakwa mengakui sebelumnya pernah menjual pil dobel L pada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sebanyak 2 bok/ 200 butir dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel L dari Sdr. HENDRA alamat Desa Sambitoro Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ;
- Terdakwa sebelumnya sudah mengenal Sdr. HENDRA sekitar 7 bulanan ditempat latihan IKS namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui membeli pil dobel L dari Sdr. HENDRA pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dipinggir jalan termasuk Mbambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sebanyak 1 Lop/ 900 butir yang dikemas dalam botol putih dan dimasukkan kresek hitam dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pil dobel L tersebut telah dibayar lunas saat terdakwa menerima pil dobel L tersebut ;
- Terdakwa mengakui cara membeli pil dobel L dari Sdr. HENDRA pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. HENDRA melalui whatsapp :

Terdakwa : "Mas"  
Sdr. Hendra : "Nggih mas pripun" (IYA MAS BAGAIMANA)  
Terdakwa : "Wonten mas" (ADA MAS)  
Sdr. HENDRA : "Nggih mas sekedap mengke kulo kabari" (IYA  
MAS SEBENTAR NANTI SAYA KABARI)

Setelah itu sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. HENDRA menghubungi terdakwa melalui whatsapp

Sdr. HENDRA : "Nggeh mas pean mriki" (IYA MAS KAMU KESINI)  
Terdakwa : "Nggeh mas kulo otw" (IYA MAS SAYANG PERJALANAN)

Kemudian terdakwa berangkat dan sekitar pukul 23.30 WIB ketemu ditempat Sdr. HENDRA dan setelah bertemu kemudian Sdr. HENDRA menyerahkan pil dobel L kepada terdakwa sebanyak 1 Lop yang dibungkus kresek hitam lalu terdakwa juga menyerahkan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi ;

- Bawa untuk yang lain juga terdakwa jual pada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sebanyak 2 bok/ 200 butir untuk yang 150 butir terdakwa jual pada Sdr. MENDUT untuk yang 10 butir terdakwa berikan Sdr. Fadli untuk yang 40 butir terdakwa konsumsi sendiri dan yang 300 butir disita saat terdakwa ditangkap ;
- Terdakwa mengakui komunikasi melalui whatsapp kepada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA maupun Sdr. HENDRA telah dihapus ;
- Bawa sebelumnya terdakwa juga telah membeli dari Sdr. HENDRA pada bulan April 2023 sebanyak 200 butir ;
- Terdakwa mengakui ditangkap petugas kepolisian Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dirumah mertua terdakwa termasuk Dusun Dingin Kecamatan ngronggot Kabupaten Nganjuk dengan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kresiek putih yang digulung tiap plastik berisi 100 butir pil dobel L, 1 (satu) buah dasbok Hp huawei warna merah, uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan 1(satu) buah HP INFINIK X688B warna hijau ;
- Terdakwa mengakui selain menjual, terdakwa juga mengkonsumsi pil dobel L ;
- Reaksi yang dirasakan setelah mengkonsumsi pil dobel L adalah badan terasa ringan dan pikiran menjadi tenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir ;
- 1 (satu) buah dosbok Hp Huawei warna merah ;
- Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah HP merk Infinix tipe X688B warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Terdakwa mengakui mengedarkan obat berupa pil dobel L dengan cara menjual pil dobel L kepada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA alamat Dusun Kedungringin Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 06. 30 WIB di rumah terdakwa termasuk Dusun Sambijajar RT. 002 RW. 021 Desa Drenges Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertosono Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 box/ 100 butir dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 07. 45 WIB di rumah terdakwa termasuk Dusun Sambijajar RT. 002 RW. 021 Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 box/ 100 butir dengan harga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang keduanya masing- masing dikemas dalam plastik kresek warna putih ;

- Bahwa untuk pembelian yang pertama telah dibayar lunas oleh Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA namun untuk pembelian yang kedua baru dibayarkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk kurangan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) akan dibayarkan setelah pil dobel L laku terjual ;
- Bahwa terdakwa dengan Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA sebelumnya sudah kenal sejak kecil karena satu desa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui cara menjual pil dobel L pada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA menghubungi terdakwa melalui whatsapp ke handphone merek INFINIK .

Setelah itu sekitar pukul 06.30 WIB Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA sampai dirumah terdakwa termasuk Dusun Sambijajar RT. 002 RW. 021 Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan langsung menemui terdakwa serta langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan paket plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 1 bok /per bok isi 100 butir dan setelah Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA terima kemudian Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA pamit pulang lalu sekitar pukul 07.30 WIB Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*Mas badhe balik malih, kirang*" (*MAS MAU KEMBALI LAGI, KURANG*) terdakwa menjawab "*Nggih mas*" (*IYA MAS*) ;

- Setelah itu sekitar pukul 07.45 WIB Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA sampai dirumah terdakwa dan langsung menemui terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil mengatakan "*kurangane mengke nek pun telas*" (*KURANGANNYA NANTI KALAU SUDAH HABIS*) lalu dijawab terdakwa "*Nggih*" (*IYA*) selanjutnya terdakwa memberi paket plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih berisi pil dobel L sebanyak 1 bok /per bok isi 100 butir kepada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA setelah itu Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA berpamitan pulang ;

- Terdakwa mengakui maksud menjual pil dobel L pada Sdr. MOH ALI ZAKARIA untuk memperoleh keuntungan berupa uang setiap 1 Box/ 100 butir memperoleh keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa saat menyerahkan pil tersebut pada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA tidak bilang apa - apa atau memberi petunjuk apapun ;
- Terdakwa mengakui dalam mengedarkan pil dobel L tidak punya ijin dari pihak yang berwenang ;
- Terdakwa mengakui dalam mengedarkan pil dobel L tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat- obatan ;
- Terdakwa mengakui dalam mengedarkan pil dobel L tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui obat pil dobel L yang dijual kepada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA tersebut untuk mengobati penyakit apa ;
- Terdakwa mengakui sebelumnya pernah menjual pil dobel L pada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sebanyak 2 bok/ 200 butir dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel L dari Sdr. HENDRA alamat Desa Sambitoro Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ;
- Terdakwa sebelumnya sudah mengenal Sdr. HENDRA sekitar 7 bulanan ditempat latihan IKS namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui membeli pil dobel L dari Sdr. HENDRA pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dipinggir jalan termasuk Mbambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sebanyak 1 Lop/ 900 butir yang dikemas dalam botol putih dan dimasukkan kresek hitam dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pil dobel L tersebut telah dibayar lunas saat terdakwa menerima pil dobel L tersebut ;
- Terdakwa mengakui cara membeli pil dobel L dari Sdr. HENDRA pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. HENDRA melalui whatsapp :

Kemudian terdakwa berangkat dan sekitar pukul 23.30 WIB ketemu ditempat Sdr. HENDRA dan setelah bertemu kemudian Sdr. HENDRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pil dobel L kepada terdakwa sebanyak 1 Lop yang dibungkus kresek hitam lalu terdakwa juga menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi ;

- Bahwa untuk yang lain juga terdakwa jual pada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sebanyak 2 bok/ 200 butir untuk yang 150 butir terdakwa jual pada Sdr. MENDUT untuk yang 10 butir terdakwa berikan Sdr. Fadli untuk yang 40 butir terdakwa konsumsi sendiri dan yang 300 butir disita saat terdakwa ditangkap ;
- Terdakwa mengakui komunikasi melalui whatsapp kepada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA maupun Sdr. HENDRA telah dihapus ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga telah membeli dari Sdr. HENDRA pada bulan April 2023 sebanyak 200 butir ;
- Terdakwa mengakui ditangkap petugas kepolisian Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dirumah mertua terdakwa termasuk Dusun Dingin Kecamatan ngronggot Kabupaten Nganjuk dengan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kresek putih yang digulung tiap plastik berisi 100 butir pil dobel L, 1 (satu) buah dasbok Hp huawai warna merah, uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan 1(satu) buah HP INFINIK X688B warna hijau ;
- Terdakwa mengakui selain menjual, terdakwa juga mengkonsumsi pil dobel L ;
- Reaksi yang dirasakan setelah mengkonsumsi pil dobel L adalah badan terasa ringan dan pikiran menjadi tenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap tindak perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

## 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi WASIS UTOMO dan saksi RIZAL MAULANA, serta keterangan terdakwa sendiri dengan didukung adanya barang bukti dalam perkara ini, terdakwa selaku subjek hukum diajukan ke persidangan bernama terdakwa IMAM GHOZALI Alias AYAH Bin SARJONO yang identitas lengkapnya telah secara tegas diakui dan dibenarkan dalam persidangan, sehingga dengan demikian terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab yang sehat jasmani maupun rohaninya.

Menimbang bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya, selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pemberar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar, atau dengan kata lain pelaku telah mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa mendapat izin edar dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan demikian pil double L dengan bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL yang telah diedarkan tersebut adalah termasuk dalam kategori obat sebagaimana penjelasan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA menghubungi terdakwa melalui whatsapp ke Handphone merk INFINIK tipe X688B warna hijau dengan maksud untuk memesan pil dobel L setelah itu Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA menuju kerumah terdakwa dan sekitar pukul 06.30 WIB Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA sampai dirumah terdakwa termasuk Dusun Sambijajar RT. 002 RW. 021 Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk setelah bertemu kemudian Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang pembayaran lalu terdakwa menyerahkan paket plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 1 bok /100 butir dan setelah Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA terima kemudian Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA pamit pulang hingga sekitar pukul 07.30 WIB Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA kembali menghubungi terdakwa dengan maksud untuk memesan kembali pil dobel L ;

Menimbang bahwa sekitar pukul 07.45 WIB Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA sampai dirumah terdakwa dan langsung menemui terdakwa lalu Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupah) kepada terdakwa sambil mengatakan apabila kekurangan pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) akan diserahkan nanti ketika pil dobel L sudah laku terjual setelah itu terdakwa memberi paket plastik warna putih berisi pil dobel L sebanyak 1 bok/ 100 butir kepada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA setelah itu Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA berpamitan pulang ;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Minggu 21 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saat berada dirumah mertua terdakwa termasuk Dusun Dingin Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk didatangi saksi WASIS UTOMO dan saksi RIZAL MAULANA yang merupakan petugas kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat di interrogasi mengakui telah menjual pil kepada Sdr. MOH ALI ZAKARIA serta setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kresek putih yang digulung tiap plastik berisi 100 butir pil dobel L, 1 (satu) buah dasbok Hp huawei warna merah, uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan 1(satu) buah HP INFINIK X688B warna hijau dan dari pengakuan terdakwa pil dobel L yang dijual pada Sdr. MOH. ALI ZAKARIA tersebut didapat membeli dari Sdr. HENDRA (DPO) alamat Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 04064/NOF/2023, tertanggal 26 Mei 2023 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" sejumlah 2 (dua) butir dengan berat ± 0,340 gram nomor barang bukti 09164/2023/NOF,- adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang bahwa terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut, secara terang-terangan dan sengaja telah menjualbelikan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dan tidak terdapat penandaan dan informasi mengenai sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan objektivitas maupun kelengkapannya, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaianya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut, bahkan bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampau (kadaluwarsa).

Menimbang bahwa selanjutnya pil dobel L yang diedarkan oleh terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana dimana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, sedangkan sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah seorang penjual tahu, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan produksi atau peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan, akan tetapi terdakwa tetap mengedarkan pil tersebut tanpa mengindahkan peraturan yang ada, ataupun tanpa ada ijin berjualan pil dobel L dari pihak yang berwenang, dengan maksud agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang dipakai untuk membeli kembali pil dobel L, selain juga terdakwa mengkonsumsinya sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WIB dirumah terdakwa termasuk Dusun Sambijajar RT. 002 RW. 021 Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA sebanyak 1 bok /100 butir dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 07.45 WIB Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA kembali menemui terdakwa dan langsung menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) akan dibayarkan nanti pada saat pil dobel L telah laku terjual setelah itu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 bok /100 butir kepada Sdr. MOHAMAD ALI ZAKARIA. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM GHOZALI Alias AYAH Bin SARJONO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan Berusaha” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) plastik berisi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir ;
  - 1 (satu) buah dosbok Hp Huawei warna merah ;
  - 1 (satu) buah HP merk Infinix tipe X688B warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu , tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, oleh ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H M.H. sebagai Hakim Ketua MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., dan FERI DELIANSYAH S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh JIANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh LIYA LISTIANA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H

Panitera Pengganti

JIANTO, S.H.